



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 5 TAHUN 2010

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TANGGAL 23 DESEMBER 2009 NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2010 (BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2009 NOMOR 39)

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tanggal 23 Desember 2009 Nomor 223/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2009 dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Januari 2010 Nomor 900/86/SJ perihal Penganggaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2009 dan adanya perubahan perencanaan/penyesuaian penjelasan Redaksi Belanja Daerah pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2010, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Lampiran Peraturan Walikota Denpasar tanggal 23 Desember 2009 Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 39);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Denpasar tanggal 23 Desember 2009 Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 39).
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Oktober 2007 Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 7) ;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2009 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TANGGAL 23 DESEMBER 2009 NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2010. (BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2009 NOMOR 39)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Denpasar tanggal 23 Desember 2009 Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 39) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Pada SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar pada Belanja Tidak Langsung Kode Rekening 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.07 Belanja Penghasilan Lainnya, Kode Rekening 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.07.01 Rapel Tambahan Penghasilan Guru Tahun 2009 menjadi Rp.9.830.775.000,00
- b. Pada SKPD Sekretariat Daerah Kota Denpasar
 - pada Belanja Tidak Langsung Kode Rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1.4.05.01 Hibah kepada KPU Pelaksanaan Pilkada Putaran I Rp. 6.477.850.000,00, Putaran II Rp. 3.326.076.000,00 dan Biaya Penunjang Kesekretariatan Rp. 281.596.000,00, Biaya Pengamanan Rp. 500.000.000,00
 - pada Pembiayaan Daerah Pos Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.00.00.6.1.1.08.01 Uraian Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Tahun 2009 menjadi Rp.99.830.775.000,00
- c. Pada SKPD Dinas Tata Ruang Kota Denpasar
 - pada Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kode Rekening 1.05.1.05.01.01.07 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kode Rekening 1.05.1.05.01.01.07.5.2.2.11.05 uraian Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Tim-Tim dan Sosialisasi 1.920 kotak x Rp.17.500,00 = Rp.33.600.000,00
 - pada Belanja Langsung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kode Rekening 1.05.1.05.01.02.12 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kode Rekening 1.05.1.05.01.02.12.5.2.3.13.04 uraian Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Eselon III 6 buah x Rp.2.290.000,00 = Rp.13.740.000,00
 - pada Belanja Langsung Program Pengembangan Perumahan, Kode Rekening 1.04.1.05.01.15.10 Kegiatan Bantuan Perbaikan Rumah RTM, Kode Rekening 1.04.1.05.01.15.10.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan dengan uraian :
 - Pengadaan Bahan baku bangunan untuk perbaikan rumah (RTM) di Desa Peguyangan Kaja 11 unit x 6.454.000,00 = Rp. 70.994.000,00
 - Pengadaan Bahan baku bangunan untuk perbaikan rumah (RTM) di Desa Pemecutan Kaja 8 unit x 6.516.750,00 = Rp. 52.134.000,00
 - Pengadaan Bahan bakubangunan untuk perbaikan rumah (RTM) di Desa Dauh Puri Kaja 14 unit x 6.900.072,00 = Rp. 96.601.008,00
 - Pengadaan Bahan baku bangunan untuk perbaikan rumah (RTM) di Desa Peguyangan Kangin 8 unit x 6.498.123,00 = Rp. 51.984.984,00

- Pengadaan Bahan baku bangunan untuk perbaikan rumah (RTM) di Desa Sanur Kauh dan Kelurahan Sanur 11 unit x 6.764.090,00 = Rp. 74.404.990,00
- Pengadaan Bahan baku bangunan untuk perbaikan rumah (RTM) di Kelurahan Renon 9 unit x 5.939.444,00 = Rp. 53.454.996,00
- Pengadaan Bahan baku bangunan untuk perbaikan rumah (RTM) di Desa Sidakarya 10 unit x 6.377.400,00 = Rp. 63.774.000,00
- Pengadaan Bahan baku bangunan untuk perbaikan rumah (RTM) di Kelurahan Sesetan 9 unit x 6.140.555,00 = Rp. 55.264.995,00
- Pengadaan Bahan baku bangunan untuk perbaikan rumah (RTM) di Kelurahan Panjer dan Kelurahan Pedungan 13 unit x 6.968.774,00 = Rp. 90.594.062,00
- Pengadaan Bahan baku bangunan untuk perbaikan rumah (RTM) di Desa Sumertan Kelod 9 unit x 6.391.777,00 = Rp. 57.525.993,00
- Pengadaan Bahan baku bangunan untuk perbaikan rumah (RTM) di Desa Kesiman Kertalangu 9 unit x 6.467.333,00 = Rp. 58.205.997,00
- Pengadaan Bahan baku bangunan untuk perbaikan rumah (RTM) di Desa Kesiman Petilan 7 unit x 6.449.428,00 = Rp. 45.145.996,00
- Pengadaan Bahan baku bangunan untuk perbaikan rumah (RTM) di Desa Penatih Daging Puri 10 unit x 6.811.400,00 = Rp. 68.114.000,00
- Pengadaan Bahan baku bangunan untuk perbaikan rumah (RTM) di Desa Sumerta Kaja dan Kelurahan Sumerta 13 unit x 6.531.923,00 = Rp. 84.914.999,00
- Pengadaan Bahan baku bangunan untuk perbaikan rumah (RTM) di Desa Padangsambian Kelod, Desa Tegal Kertha dan Desa Dauh Puri Klod 14 unit x 6.666.642,00 = Rp. 93.332.988,00
- Pengadaan Bahan baku bangunan untuk perbaikan rumah (RTM) di Kelurahan Padangsambian dan Desa Dauh Puri Kangin 12 unit x 6.789.833,00 = Rp. 81.477.996,00
- Pengadaan Bahan baku bangunan untuk perbaikan rumah (RTM) di Desa Dauh Puri Kauh dan Kelurahan Dauh Puri 10 unit x 6.698.000,00 = Rp. 66.980.000,00
- Pengadaan Bahan baku bangunan untuk perbaikan rumah (RTM) di Desa Pemecutan Kelod dan Desa Tegal Harum 13 unit x 6.953.692,00 = Rp.90.397.996,00

pada Belanja Langsung Program Pemanfaatan Ruang, Kode Rekening 1.05.1.05.01.16.05 Kegiatan Survey dan Pemetaan (Plat Nomor Rumah dan Pembuatan Kamar Mandi/Toilet di Pantai Sanur-Mertasari), Kode Rekening 1.05.1.05.01.16.05.5.2.2.21.02 uraian Perencanaan DED KM/Toilet di Pantai Sanur-Mertasari sebesar 1 Paket x Rp.6.000.000,00 = Rp.6.000.000,00, Kode Rekening 1.05.1.05.01.16.05.5.2.3.26.10 menjadi uraian Belanja Modal Pembuatan KM/Toilet di Pantai Sanur-Mertasari sebesar 1 Paket x Rp.163.300.000,00 = Rp.163.300.000,00

pada Belanja Langsung Program Pemanfaatan Ruang, Kode Rekening 1.05.1.05.01.16.17 Kegiatan Pembangunan Gedung Sentral Parkir di Pelataran Pasar Badung, Kode Rekening 1.05.1.05.01.16.17.5.2.2.21.03 uraian Pengawasan Pembangunan Gedung Sentral Parkir di Pelataran Pasar Badung sebesar 1 Paket x Rp.98.000.000,00 = Rp.98.000.000,00, Kode Rekening 1.05.1.05.01.16.17.5.2.3.26.01 menjadi uraian Belanja Modal Pembangunan Gedung Sentral Parkir di Pelataran Pasar Badung sebesar 1 Paket x Rp.7.208.750.000,00 = Rp. 7.208.750.000,00

pada Pembiayaan Daerah Pos Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.00.00.6.1.1.08.01 Uraian Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Tahun 2009 menjadi Rp.99.830.775.000,00

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Januari 2010


WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA